



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 195 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PADA
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pemilihan pada bagian pengadaan barang dan jasa yang transparansi, akuntabel dan bertanggungjawab di Kabupaten Banggai Kepulauan maka diperlukan adanya kelompok kerja pengadaan Barang dan Jasa yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah yang dibentuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas kelompok penyedia barang dan jasa Pemerintah Daerah sehingga perlu membentuk kelompok kerja pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pemeliharaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa.
- KETIGA : Ketentuan mengenai Prosedur Penugasan Kelompok Kerja pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan mengeluarkan Nota Dinas serta memperhatikan kompetensi dan rekam jejak masing-masing personel Kelompok Kerja.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Kelompok Kerja pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Masa tugas Kelompok Kerja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 30 Maret 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOLIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 195 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PEMILIHAN PADA BAGIAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
ANGGARAN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	NIP/NI PPPK	INSTANSI	KET
1	2	3	4	5
1.	DESNAL SATRIO PINANDINTO, ST	19831225 202521 1 011	BPBJ	
2.	FADLI, ST	19900908 202521 1 008	BPBJ	
3.	YORIM MBOLIAN, ST., MT	19681119 199803 1 005	BPBJ	
4.	KARJUN THANDOAK, ST	19730413 200701 1 023	DISHUB	
5.	SUHIRMAN, ST	19710621 200502 1 001	DINAS PUPR	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY